

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Minggu
Tanggal	: 17 Maret 2024
Jam	: 18:56 WIB

Kota Tangerang, 17 Maret 2024

Hal : Permohonan Uji Materiil Pasal 1 ayat (6) dan ayat (7) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kepada Yth.
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat, 10110

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iwan Hari Rusawan
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia (WNI)
Tempat dan Tanggal Lahir : Tangerang, 21 Januari 1982
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Komp. Purnabhakti Sitanala RT.002 / RW 003
Kelurahan Karangsari, Kecamatan Neglasari
Kota Tangerang 15121

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pemohon dengan ini **Mengajukan Permohonan Uji Materiil Terhadap Sebagian Frasa Dalam Pasal 1 Ayat (6) dan Ayat (7) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023** tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945).

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

1. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan:
"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.";
2. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan:
"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk
 - (1) *menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - (2) *memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - (3) *memutus pembubaran partai politik, dan*
 - (4) *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum";*

3. Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
4. Bahwa Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang menggantikan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyebutkan:
 - (1) *Obyek Permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) adalah undang-undang dan Perppu.*
 - (2) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan Pengujian formil dan/atau pengujian materiil.*
 - (3) *Pengujian formil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian terhadap proses pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.*
 - (4) *Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.*
5. Bahwa melalui permohonan ini, pemohon mengajukan permohonan uji materiil frasa **“pendidikan profesi”** dalam pasal 1 ayat (6) UU Kesehatan yang menyatakan :
“Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.”
6. Bahwa melalui permohonan ini, pemohon juga mengajukan permohonan uji materiil frasa **“pendidikan tinggi”** dalam pasal 1 ayat (7) UU Kesehatan yang menyatakan :
“Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.”
7. Bahwa oleh karena permohonan pemohon adalah mengenai pengujian materiil terhadap sebagian frasa dalam pasal 1 ayat (6) dan ayat (7) UU Kesehatan terhadap Pasal 27 ayat (1)(2)(3), pasal 28C ayat (1), pasal 28D ayat (1)(2)(3), pasal 28E ayat (1)(2)(3), pasal 28G ayat (1), pasal 28H ayat (1)(2)(3)(4), pasal 28I ayat (2)(3), pasal 28J ayat (1), pasal 29 ayat (1)(2), pasal 32 ayat (1) serta Pembukaan UUD 1945, maka mahkamah konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan ini.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menyatakan :
 - (1) *Pemohon adalah pihak yang menyanggah hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*
 - a. *Perorangan warga negara Indonesia;*
 - b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *Badan hukum publik atau privat; atau*
 - d. *Lembaga Negara.*

(2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

2. Penjelasan pasal 51 ayat (1) UU MK :

"Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945."

3. Selanjutnya Peraturan MK nomor 2 Tahun 2021 menyebutkan :

"Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan / atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau*
- d. lembaga negara."*

4. Merujuk pada uraian 1 sampai 3, terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah pemohon memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu:

- a. Terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan
- b. Adanya uraian yang jelas tentang hak dan/atau kepentingan konstitusional dari pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu Pasal, Ayat, dan/atau Frasa dalam Undang-Undang.

Maka pemohon menguraikan kualifikasi dan kerugian pemohon sebagai berikut:

5. **Kualifikasi**

Pemohon adalah seorang laki-laki yang lahir di Indonesia dari pasangan asli Indonesia, pemohon belum pernah meninggalkan wilayah Indonesia, warga negara Indonesia serta memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia. **(Bukti P-1)**

6. **Kerugian**

Pemohon memperoleh pengetahuan dan keterampilan khitan (sunat) bukan dari perguruan tinggi. Berikut ini adalah hak pemohon yang diatur dalam UUD 1945 dan telah dirugikan oleh Pasal 1 ayat (6) dan ayat (7) UU Kesehatan:

a. ***Hak untuk menjalankan praktik keyakinan berdasarkan ajaran agama.***

Sebagaimana termaktub dalam UUD 1945 pasal 28E ayat 1 yang berbunyi : *Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.*

Serta termaktub dalam UUD 1945 pasal 28E ayat 2 yang berbunyi : *Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya*

Serta termaktub dalam UUD 1945 pasal 28G ayat 1 yang berbunyi : *Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.*

Serta termaktub dalam UUD 1945 pasal 29 ayat 1 yang berbunyi : *Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.*

Serta termaktub dalam UUD 1945 pasal 29 ayat 2 yang berbunyi : *Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.*

Serta termaktub dalam UUD 1945 pasal 28I ayat 3 yang berbunyi : *Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.*

Dengan berlakunya UU Kesehatan, pemohon tidak leluasa menjalankan khitan non-sirkumsisi yang merupakan praktik keyakinan berdasarkan ajaran agama.

b. Hak menggunakan pengetahuan dan keterampilan untuk mencari nafkah yang halal.

Sebagaimana termaktub dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 2 yang berbunyi : *Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.*

Serta termaktub dalam UUD 1945 pasal 28C ayat 1 yang berbunyi : *Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.*

Serta termaktub dalam UUD 1945 pasal 28D ayat 2 yang berbunyi : *Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.*

Serta termaktub dalam UUD 1945 pasal 28H ayat 1 yang berbunyi : *Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*

Dengan berlakunya UU Kesehatan, pemohon tidak dapat menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki untuk membuka balai khitan dalam rangka mencari nafkah yang halal.

c. Hak memanfaatkan keahlian dalam upaya pembelaan negara.

Sebagaimana termaktub dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 3 yang berbunyi : *Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.*

Dengan berlakunya UU Kesehatan, pemohon tidak berkesempatan memanfaatkan keahlian yang dimiliki dalam upaya pembelaan negara.

d. Hak untuk tidak diperlakukan diskriminatif dalam pemerintahan dan memperoleh perlindungan.

Sebagaimana termaktub dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 1 yang berbunyi : *Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*

Serta termaktub dalam UUD 1945 pasal 28I ayat 2 yang berbunyi : *Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.*

Serta termaktub dalam UUD 1945 pasal 28D ayat 1 yang berbunyi : *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*

Serta termaktub dalam UUD 1945 pasal 28D ayat 3 yang berbunyi : *Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.*

Serta termaktub dalam UUD 1945 pasal 28H ayat 3 yang berbunyi : *Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.*

Dengan berlakunya UU Kesehatan, pemohon telah diperlakukan diskriminatif dalam memperoleh pengakuan dari pemerintah sebagai tenaga kesehatan/medis dan dalam memperoleh perlindungan selayaknya tenaga kesehatan/medis.

e. Hak untuk melestarikan tradisi sekaligus mensejajarkan pengetahuan tradisional Indonesia di tengah peradaban dunia.

Sebagaimana termaktub dalam UUD 1945 pasal 32 ayat 1 yang berbunyi : *Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.*

Serta termaktub dalam UUD 1945 pasal 28H ayat 2 yang berbunyi : *Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.*

Dengan berlakunya UU Kesehatan, pemohon kehilangan landasan dalam melestarikan tradisi khitan (sunat) berbasis keyakinan, sekaligus kesulitan mensejajarkan pengetahuan tradisional Indonesia di tengah peradaban dunia.

f. **Hak untuk berorganisasi.**

Sebagaimana termaktub dalam UUD 1945 pasal 28E ayat 3 yang berbunyi : *Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, ber-kumpul, dan mengeluarkan pendapat.*

Dengan berlakunya UU Kesehatan, pemohon tidak dapat membentuk organisasi ahli atau profesi kesehatan bidang khitan.

7. Berdasarkan uraian pada poin 6 dan 7, pemohon adalah warga negara Indonesia yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya UU Kesehatan, sehingga memenuhi syarat sebagai pemohon.

III. POKOK PERKARA : PENDIDIKAN TINGGI DAN TRADISI KHITAN (SUNAT)

1. Dalam pasal 1 ayat (2) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, menyebutkan : *Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.*

Sehingga pendidikan yang tidak diselenggarakan dalam bentuk program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi serta program spesialis, tidak dapat dikategorikan sebagai pendidikan tinggi.

2. Di Indonesia terdapat berbagai format pendidikan tradisional yang tergolong dalam pendidikan nonformal atau informal, misalnya padepokan dan pengajaran secara turun temurun. Hasil pendidikan nonformal dan informal diakui oleh negara dan dapat disetarakan dengan pendidikan formal, sebagaimana diatur dalam pasal 26 dan pasal 27 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

3. Berdasarkan klasifikasi yang diterbitkan oleh badan-badan Internasional, tidak semua tenaga kesehatan harus lulusan perguruan tinggi. Misalnya dalam Klasifikasi Tenaga Kesehatan yang diterbitkan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) (**Bukti P-2**) berdasarkan Standar Internasional Klasifikasi Okupasi (ISCO) dari Organisasi Buruh Internasional (ILO), diantaranya :

- Profesional pengobat tradisional dan komplementer (ISCO 2230)
- Praktisi Paramedik (ISCO 2240)
- Tenaga Kesehatan Komunitas (ISCO 3253)
- Rekan profesional pengobat tradisional dan komplementer (ISCO 3230)
- Asisten Medis (ISCO 3256)

4. Tradisi perguruan tinggi serba menuntut penjelasan ilmiah, berbeda dengan tradisi keyakinan yang lebih mendahulukan ketaatan daripada mengetahui manfaatnya.

Contohnya sunat perempuan :

Bila khitan (sunat) perempuan dipraktikan dalam kerangka melaksanakan keyakinan (ajaran agama), maka untuk melaksanakannya tidak dipersyaratkan indikasi dan manfaat secara ilmiah. Seperti pada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor 9A tahun 2008 (**Bukti P-3**) dan Bathsul Masail Nahdlatul Ulama tahun 2010 (**Bukti P-4**).

Namun bila khitan (sunat) perempuan dilaksanakan dalam kerangka kesehatan atau medis (ajaran perguruan tinggi), maka khitan tidak boleh dilakukan tanpa

lebih dulu diketahui indikasi dan manfaatnya, seperti pada permenkes no 6 tahun 2014 (**Bukti P-5**) pertimbangan butir a dan b :

- a. *Bahwa setiap tindakan yang dilakukan dalam bidang kedokteran harus berdasarkan indikasi medis dan terbukti bermanfaat secara ilmiah.*
- b. *Bahwa sunat perempuan hingga saat ini tidak merupakan tindakan kedokteran karena pelaksanaannya tidak berdasarkan indikasi medis dan belum terbukti bermanfaat bagi kesehatan.*

Contoh lainnya adalah puasa :

Bila puasa dipraktikan dalam kerangka menjalankan keyakinan (ajaran agama), tidak perlu mengetahui manfaat puasa untuk melaksanakannya.

Namun bila puasa dipraktikan dalam kerangka kesehatan atau medis (ajaran perguruan tinggi), maka boleh menolak bila tidak mendapat penjelasan mengenai manfaat puasa yang akan dijalankan, sebagaimana diatur dalam pasal 276 UU Kesehatan.

5. Khitan (sunat) adalah praktik invasif pada kelamin manusia yang dilaksanakan atas dasar keyakinan, telah dilaksanakan sebelum adanya perguruan tinggi dan masih berlangsung hingga saat ini.
Tidak dibutuhkan alasan ilmiah atau indikasi medis untuk melaksanakan sunat (khitan). Karena itulah khitan (sunat) lebih banyak dipraktikan di negara-negara yang penduduknya mayoritas memeluk agama Islam atau Yahudi, bukan di negara-negara yang perguruan tingginya maju.
(Bukti P-6)
6. Khitan berasal dari kata kha-ta-na yang artinya memotong, sedangkan kata sunat bermakna mengikuti perbuatan atau anjuran nabi besar Muhammad SAW.
Sirkumsisi berasal dari kata *circum* (memutar) dan *caedere* (memotong), sehingga sirkumsisi dapat diartikan sebagai tindakan memotong secara melingkar.
7. Khitan (sunat) dapat dilaksanakan dengan cara sirkumsisi maupun non-sirkumsisi. Contoh cara khitan dengan sirkumsisi adalah *dorsal slit*, sedangkan contoh cara khitan non-sirkumsisi adalah *scratch*.
8. Dokter memiliki kompetensi untuk melaksanakan sirkumsisi, namun kompetensi tersebut tidak mencakup khitan non-sirkumsisi dan syariat khitan, bahkan mayoritas dokter tidak hafal doa khitan (sunat).
Sebaliknya, hampir semua praktisi khitan (sunat) tradisional mengetahui syariat khitan serta berpengalaman melaksanakan tindakan invasif berupa khitan (sunat), baik khitan sirkumsisi maupun non-sirkumsisi. Sayangnya, pengetahuan dan keterampilan mereka dianggap tidak ada (diabaikan), karena mereka bukan lulusan perguruan tinggi yang boleh mengikuti uji kompetensi.
9. Ahli khitan bekerja secara mandiri tanpa membutuhkan pendelegasian atau pengawasan dari profesi lain, hal ini seperti tenaga medis dalam versi klasifikasi Indonesia, yaitu dokter dan dokter gigi.
Namun praktik khitan tidak memiliki tujuan utama menyembuhkan (*to cure*) suatu penyakit, sehingga dapat juga dikelompokkan sebagai tenaga kesehatan dalam versi klasifikasi Indonesia.
10. Secara tradisional, profesi ahli khitan (sunat) memiliki berbagai sebutan, seperti khotin, calak, bengkong dan sebagainya. Sedangkan secara akademik, belum ada gelar atau sebutan untuk ahli khitan. Hal ini dapat dimaklumi karena pengetahuan dan keterampilan khitan telah lebih dulu dipraktikan secara tradisional, jauh sebelum adanya perguruan tinggi.

11. Lulusan format pendidikan asing seperti universitas (university), akademi (academy), institut (institute) dan politeknik (polytechnic) diperbolehkan menggunakan kata khitan (sunat), diperbolehkan menggunakan pengetahuan tradisional, menggunakan aribut serta hal-hal lain yang seolah-olah mereka memiliki keahlian tradisional dan memenuhi syariat. Sebaliknya, lulusan format pendidikan pribumi/tradisional (padepokan, pengajaran turun temurun dan sebagainya) dilarang menggunakan segala atribut atau pengetahuan yang telah digunakan pada format pendidikan asing. Misalnya menggunakan kata klinik atau meningkatkan bahan dan peralatan untuk meminimalisir resiko.
12. Terkait Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara'k (selanjutnya disebut MPKS) sebagaimana Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 tahun 2014 pasal 2 yang menyatakan:
Memberi mandat kepada Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara'k untuk menerbitkan pedoman penyelenggaraan sunat perempuan yang menjamin keselamatan dan kesehatan perempuan yang disunat serta tidak melakukan mutilasi alat kelamin perempuan (female genital mutilation).
- perlu kiranya pemohon jelaskan bahwa:
- a. Sepengetahuan pemohon, hingga saat ini tidak ada pedoman yang diterbitkan oleh MPKS.
 - b. Sepengetahuan pemohon, MPKS terakhir kali diketahui keberadaannya melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/493/2014 dan telah berakhir masa berlakunya pada tahun 2017. **(Bukti P-7)**
 - c. Pemohon telah menanyakan keberadaan MPKS kepada Kementerian Kesehatan melalui lapor.go.id dan tetap tidak diketahui keberadaannya. **(Bukti P-8)**
- dapat disimpulkan bahwa hingga saat ini aktivitas dan keberadaan MPKS adalah misterius, sehingga pemohon lebih berpegang kepada Nahdlatul Ulama dan Majelis Ulama Indonesia yang nyata keberadaan dan aktivitasnya.

IV. ALASAN PEMOHON

1. Pasal 1 ayat (6) dan ayat (7) UU Kesehatan menyatakan :
 - (6) *Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan **melalui pendidikan profesi** kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.*
 - (7) *Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan **melalui pendidikan tinggi** yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.*

Bahwa kedua pasal tersebut hanya mengakomodir **pendidikan profesi** dan **pendidikan tinggi** yang sama-sama hanya diajarkan di perguruan tinggi, tanpa memberikan opsi atau alternatif khusus bagi lulusan format pendidikan tradisional yang juga mengabdikan diri serta mempunyai pengetahuan dan keterampilan invasif terkait kesehatan.

Benar bahwa setiap tenaga kesehatan atau medis harus memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan, tetapi tidak semua tenaga medis / tenaga kesehatan harus lulusan perguruan tinggi. Bahkan berbagai badan internasional dalam klasifikasi okupasi mengakui tenaga kesehatan yang bukan lulusan perguruan tinggi.

Dengan hanya memberi pengakuan terhadap lulusan perguruan tinggi tanpa memberi opsi yang adil terhadap yang lainnya, maka pasal (6) dan pasal (7) UU Kesehatan bertentangan dengan pasal 28H ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan :

Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Juga bertentangan dengan pasal 28I ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan : *Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.*

2. Karena tidak diperlakukan seperti halnya lulusan format pendidikan asing (perguruan tinggi) serta tidak pula diberikan opsi atau alternatif khusus sebagaimana diuraikan dalam poin 1, maka pemohon tidak memiliki kesempatan untuk membuktikan dan mencatatkan kemampuan dalam uji kompetensi tenaga kesehatan/medis. Perlakuan diskriminatif tersebut bertentangan dengan pasal 28I ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan :
Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
3. Karena tidak memiliki kesempatan untuk membuktikan dan mencatatkan kemampuan dalam uji kompetensi sebagaimana disebutkan dalam poin 2, maka pemohon tidak dapat mengajukan surat tanda registrasi (STR) untuk diakui sebagai tenaga kesehatan/medis dan dilindungi seperti tenaga kesehatan/medis lainnya. Sehingga bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan :
Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
4. Karena tidak dapat mengajukan surat tanda registrasi (STR) sebagaimana disebutkan dalam poin 3, maka pemohon :
 - a. Tidak dapat mengajukan izin praktik.
Dimana izin praktik dibutuhkan untuk menjalankan kepercayaan berbasis agama juga untuk mencari nafkah, misalnya membuka balai sunat yang melayani sunat perempuan.
 - b. Tidak dapat menggunakan pengetahuan dan keterampilannya dalam upaya pembelaan negara, misalnya sebagai tenaga cadangan kesehatan atau sebagai relawan kesehatan Covid-19. Serta tidak dapat mendaftar sebagai aparatur sipil negara.
 - c. Tidak dapat berhimpun dan mengemukakan pendapat sebagai organisasi profesi kesehatan / medis bidang khitan, karena hanya pemegang STR yang diakui sebagai tenaga kesehatan atau tenaga medis.
 - d. Tidak dapat turut menegakan etika dan menjaga keselamatan.
Saat ini setiap orang dapat bebas mengaku memiliki kemampuan tradisional tanpa pembuktian dan komitmen yang jelas, misalnya praktik dukun palsu yang selalu mengatasnamakan "tradisional". Dimana pada akhirnya dapat membahayakan keselamatan masyarakat/klien serta memberikan stigma negatif pada pengetahuan dan praktik berbasis tradisional itu sendiri.
 - e. Tidak memiliki landasan untuk turut mengembangkan kebudayaan Indonesia. Misalnya dengan menjadi dosen praktisi atau melanjutkan studi atau terlibat dalam penelitian atau sebagainya.
 - f. Tidak memiliki landasan untuk mensejajarkan diri di peradaban dunia.
Misalnya masuk dalam klasifikasi ISCO, atau mensejajarkan dengan praktisi sunat berbasis tradisional afrika selatan dan israel, atau mensejajarkan dengan AYUSH (India) dan TCM (Cina) atau sebagainya.
 - g. Uraian dari butir a sampai butir f pada poin 4 ini menunjukkan pertentangan dengan pasal 27 ayat (1)(2)(3), pasal 28C ayat (1), pasal 28D ayat (2)(3), pasal 28E ayat (1)(3), pasal 28H ayat (1)(3), pasal 28I ayat (3) serta pasal 32 ayat (1) UUD 1945
5. Praktik khitan (sunat) adalah bentuk ketaatan dalam menjalankan kepercayaan (ajaran agama), bukan sebagai implementasi karya ilmiah (ajaran perguruan tinggi).
Pemohon meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW khitan tanpa sirkumsisi. Berbeda dengan pemahaman ilmiah dimana khitan (sunat) adalah sirkumsisi, dan sirkumsisi adalah khitan (sunat).
Pemohon meyakini bahwa khitan (sunat) pertama kali disyariatkan kepada Nabi Ibrahim AS atas Wahyu dari Allah SWT, kemudian diajarkan ke generasi-generasi selanjutnya secara turun temurun hingga saat ini. Tentu berbeda asal

usulnya dengan versi ilmiah, siapa tenaga medis/kesehatan yang pertama kali melaksanakan khitan? dari mana/siapa ia belajar dan atas dasar apa dilaksanakan?

Memaksakan ajaran perguruan tinggi untuk menggantikan ajaran agama, misalnya memaksakan khitan (sunat) menjadi hanya sirkumsisi, adalah bertentangan dengan pasal 29 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan :

Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Serta bertentangan dengan pasal 29 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan :

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Serta bertentangan dengan pasal 28E ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan:

Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Serta bertentangan dengan pasal 28J ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan:

Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

6. Praktik invasif (khitan termasuk praktik invasif) tidak boleh dilaksanakan oleh selain tenaga kesehatan/medis. Sedangkan berdasar pasal 1 ayat (6) dan (7) UU Kesehatan, hanya lulusan perguruan tinggi yang dapat diakui sebagai tenaga kesehatan/medis.

Dengan kata lain, berdasar pasal 1 ayat (6) dan (7) UU Kesehatan hanya lulusan perguruan tinggi yang boleh melaksanakan khitan (sunat).

Hal tersebut sama saja penjajahan yang merampas hak milik dan kemerdekaan, karena pengetahuan dan keterampilan khitan (sunat) telah lebih dulu dimiliki dan dipraktikan oleh pribumi sebelum datangnya format pendidikan asing (perguruan tinggi).

Sehingga bertentangan dengan pembukaan UUD 1945 yang menyatakan:

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Serta bertentangan dengan pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan:

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Serta bertentangan dengan pasal 28H ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan:

Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

7. Berdasarkan uraian dari poin 1 sampai dengan poin 6, dapat disimpulkan bahwa frasa "**pendidikan profesi**" pada pasal 1 ayat (6) dan frasa "**pendidikan tinggi**" pada pasal 1 ayat (7) UU Kesehatan secara langsung maupun secara sebab akibat telah bertentangan dengan pasal 27 ayat (1)(2)(3), pasal 28C ayat (1), pasal 28D ayat (1)(2)(3), pasal 28E ayat (1)(2)(3), pasal 28G ayat (1), pasal 28H ayat (1)(2)(3)(4), pasal 28I ayat (2)(3), pasal 28J ayat (1), pasal 29 ayat (1)(2), pasal 32 ayat (1) serta Pembukaan UUD 1945.

V. POKOK PERMOHONAN

Pemohon beranggapan bahwa hak dan/atau kewenangan pemohon akan pulih apabila permohonan pemohon dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Maka pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan atau mengeluarkan putusan sebagai berikut :

1. Mengecualikan praktik khitan (sunat) yang dilaksanakan oleh pemohon dari segala hal yang berkaitan dengan Undang Undang Kesehatan; atau
2. Mengecualikan pemohon dengan ketentuan:
 - a. Syarat sertifikat profesi atau ijazah yang dapat diganti dengan sertifikat atau ijazah pendidikan tinggi lainnya.
 - b. Syarat rekomendasi Organisasi Profesi yang dapat diganti dengan rekomendasi dari Nahdlatul Ulama.
 - c. Syarat sertifikat kompetensi ahli khitan yang dapat diganti dengan surat keterangan pengalaman melaksanakan / melatih khitan (sunat).
 - d. Bila ada syarat lain dapat diganti dengan yang memungkinkan.

Atau putusan lainnya yang adil menurut Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Demikian permohonan uji materiil ini saya ajukan.

Pemohon,



Iwan Hari Rusawan